

**PEMENUHAN HAK POLITIK WARGANEGARA DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG
UNDANG DASAR TAHUN 1945**

(SKRIPSI)

Oleh

**MUHAMMAD ADIB HASBULLAH
NPM 1812011253**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK POLITIK WARGANEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG DASAR TAHUN 1945

Oleh :

MUHAMMAD ADIB HASBULLAH

Hak memilih merupakan hak politik dan menjadi hak konstitusional warga negara. Pelaksanaan atas hak memilih warga negara memiliki kaitan yang erat dengan proses pemilihan umum sebagai perwujudan dalam pelaksanaan hak memilih bagi warga negara. Hak memilih menjadi penting dalam pemenuhannya sebagai hak konstitusional tentunya dapat menandakan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan atas pemenuhan hak memilih tentunya harus didasarkan atas regulasi yang berfokus pada hak asasi manusia sehingga tidak menyebabkan adanya suatu pelanggaran ataupun adanya kerugian bagi warga negara sebagai dasar hukum ketentuan hak memilih warga negara. Tentunya penelitian ini merupakan penelitian normatif yudiris dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang membahas ketentuan regulasi hak politik warga negara dalam hal hak memilih warganegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemenuhan hak memilih warganegara dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Kata Kunci : Hak Memilih, Warga Negara, Pemilihan Umum

ABSTRACT**THE FULFILLMENT OF CITIZEN POLITICAL RIGHT IN THE
IMPLEMENTATION OF GENERAL ELECTIONS BASED ON THE 1945
CONSTITUTION****By****MUHAMMAD ADIB HASBULLAH**

The right to vote is a political right and a constitutional right of citizen. The exercise of citizen right to vote is closely linked to the electoral process, as a manifestation of the implementation of voting right for citizen. The fulfillment of the right to vote as a constitutional right is important, as it indicates a democratic election process. The fulfillment of voting right must be based on regulations focused on human rights, to avoid any violations or harm to citizen, which could undermine the legal basis of the right to vote. This study is a normative juridical research that employs a statute approach and a conceptual approach, discussing the regulatory provisions on citizen political rights, particularly in terms of their voting right as stated in the 1945 Constitution, as well as the fulfillment of citizen right to vote in the 2024 General Election.

Keywords: Right Vote, Citizen, General Election

**PEMENUHAN HAK POLITIK WARGANEGARA DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG DASAR TAHUN 1945**

Oleh

**MUHAMMAD ADIB HASBULLAH
NPM 1812011253**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

Pemenuhan Hak Politik Warganegara Dalam

Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Nama Mahasiswa

Muhammad Adib Hasbullah

No. Pokok Mahasiswa

1812011253

Bagian

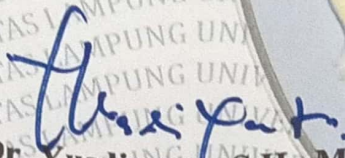
Hukum Tata Negara

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

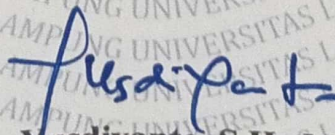

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

NIP. 198001022006041002


Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

NIP. 197701242008121002

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

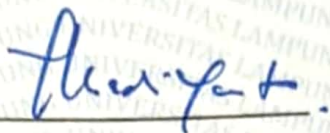
NIP. 198001022006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

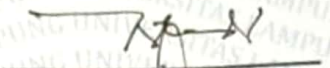
Ketua

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.



Sekretaris

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



Penguji

Dr. Budiyo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Oktober 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Adib Hasbullah
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011253
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Warganegara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2024



Muhammad Adib Hasbullah
NPM. 1812011253

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Adib Hasbullah, lahir di Bandar Lampung pada 27 Oktober 1999. Penulis lahir sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Masyhur dan Ibu Krida Wiwik Pujiastuti. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 5 Pringsewu Barat pada 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Pringsewu pada 2015. Pendidikan menengah atas penulis tempuh di SMA Negeri 1 Pagelaran dan lulus pada 2018. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Tinggi (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis merupakan salah satu mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN 2018. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis aktif berorganisasi di UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam FH Unila sebagai Kepala Biro Bisnis dan Kemitraan 2020, selanjutnya UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum FH Unila sebagai Anggota Departemen Kaderisasi 2021. Selain aktif mengikuti kegiatan organisasi ditingkat fakultas penulis aktif di organisasi Panitia Khusus Pemilihan Raya Universitas Lampung 2019 sebagai Sekretaris Umum dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Anggota Komisi II Bidang Perundang-undangan dan Plt. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung serta tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2021 di Desa Gumukmas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu selama 40 hari. Penulis menulis Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baiknya
pelindung”

(Q.S. Ali-Imran: 173)

“Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”

(Ki Hadjar Dewantara)

“Awal dari perubahan berasal dari pikiran yang dieksekusi oleh tubuh dan
diamalkan oleh perbuatan”

(Muhammad Adib Hasbullah)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat iman dan islam, kesabaran, dan kekuatan. Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Ayah Masyhur dan Ibu Krida Wiwik Pujiastuti

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban, dan selalu memberikan doa-doa terbaik kepadaku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa.

Kakak-kakakku serta Keponakan-keponakan tersayang
Udo Mirza Noprian Utama dan Uwo Novelly Istiani, Alm. Abdullah Zafran
Al-Ghiffari, Muhammad Raihan, Muhammad Abil.

Yang senantiasa memberikan dukungan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Serta
Almamaterku Universitas Lampung
Tempatku belajar dan berproses sebagai mahasiswa. Terimakasih atas setiap pengalamannya.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Pembimbing I penulis, terima kasih atas curahan waktu, tenaga, pemikiran, dan kemudahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih, bapak untuk setiap bimbingan, masukan, dan arahan yang diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak.
3. Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara, terima kasih untuk masukan, bantuan, dan kemudahan kepada penulis dari awal pengajuan judul skripsi sampai terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis, terima kasih atas bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, masukan, dan kemudahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih bapak, untuk setiap detail arahan khususnya dalam hal format penulisan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak.
5. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam perbaikan skripsi ini

6. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses akademik penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang senantiasa memberikan kemudahan, bantuan dan ilmu pengetahuan, serta pengajaran selama penulis menempuh pendidikan khususnya di Bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kedua orang tuaku, Ayah Masyhur dan Ibu Krida Wiwik Pujiastuti yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis. Terimakasih untuk perjuangan untuk Ayah dan Ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan tinggi ini.
11. Kedua Kakakku, Udo Mirza Noprian Utama dan Uwo Novelty Istiani yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi ini.
12. Ketiga Ponakan Jagoan, Alm. Abdullah Zafran Al-Ghiffari, Muhammad Raihan dan Muhammad Abil yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi ini.
13. Teman-teman Ikhwan Tangguh UKM-F Fossi FH 2020, Umar, Bagas, Hilmi, Koen, Zidan, Sadzili, Hafid, dan Ikhsan yang senantiasa berjuang bersama untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas perjumpaan, kebersamaan dan dukungan selama ini.
14. Teman-teman hasil Karantina NMCC KPK 2021, Yoel, Restu, dan Sona yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 2021, Alvano, Steven, Umar, Hilmi, Sadzili, dan

16. Randy yang senantiasa berjuang membangkitkan kembali HIMA HTN serta Mas Aziz yang menjadi penasehat dan sesepuh untuk memberikan pencerahan bagi kami di HIMA HTN.
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, kesempatan, pengajaran, teman, kenangan, dan pengalaman berharga selama penulis menjadi mahasiswa.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, menolong, dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Asasi Manusia.....	6
B. Demokrasi	12
C. Pemilihan Umum.....	15
 III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Sumber Data dan Bahan Penelitian	46
D. Pengumpulan Data	48
E. Pengolahan Data.....	48
F. Analisis Data	49
 IV. PEMBAHASAN	
A. Regulasi Hak Memilih Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024	50
B. Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	65
 V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 4.1	Perbandingan Syarat Pemilih Dalam Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum	61
Tabel 4.2	Pengguna Hak Memilih Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.....	74
Tabel 4.3	Pengguna Hak Memilih Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024	75
Tabel 4.4	Pengguna Hak Memilih Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.....	75

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan rakyat negara Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI) yang berbunyi : “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Pelaksanaan atas kedaulatan menjadi suatu tanda bahwa dalam pelaksanaan atas pemerintahan diberikan kewenangan kepada rakyat untuk mengatur sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan negara.

Kedaulatan rakyat yang identik dengan prinsip demokrasi seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 yang memiliki konsekuensi tersendiri antara lain jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, jaminan hak politik, serta sistem pemilu yang demokratis. Selain itu didukung pula oleh pilar-pilar demokrasi politik yaitu, jaminan terhadap kebebasan warga negara dan hak asasi manusia, *participatory democracy* atau partisipasi aktif seluruh rakyat dalam kehidupan berpolitik, sistem memilih.¹

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana implementasi dari kedaulatan rakyat serta pemenuhan atas hak politik warganegara melalui pemilu sebagai sarana bagi seluruh warganegara untuk menggunakan hak politiknya.² Proses pelaksanaan pemilu yang sangat erat dengan konsep demokrasi di Indonesia tentunya, pemilu dianggap sebagai sarana paling demokratis untuk seluruh warganegara menggunakan haknya yakni hak untuk dipilih dengan cara maju sebagai peserta pemilu ataupun hanya sebatas menggunakan hak untuk memilih dalam pelaksanaan pemilu.

Pemilu berfungsi sebagai platform penting bagi kontes kompetitif untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi pemerintahan, dengan warga negara yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya untuk membentuk komposisi lembaga perwakilan mereka. Memang, pemilu merupakan ujung

¹ Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, “Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): Hlm. 155.

² A. Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009),” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): Hlm. 136.

tombak demokrasi perwakilan, yang menyediakan mekanisme penting untuk memastikan keberlangsungan vitalitas dan legitimasi sistem pemerintahan ini. Laju evolusi masyarakat yang semakin cepat, ditambah dengan populasi yang terus bertambah, penyebaran geografis, dan aktivitas yang semakin beragam, telah menghasilkan serangkaian tantangan yang semakin rumit yang dihadapi warga negara. Ketidakpraktisan mengumpulkan masyarakat di satu lokasi untuk terlibat dalam diskusi yang menyeluruh dan deliberatif tentang isu-isu ini mengharuskan munculnya demokrasi perwakilan sebagai solusi pragmatis. Proses pemilihan umum, pada gilirannya, muncul sebagai mekanisme penting untuk memilih perwakilan yang akan bertindak atas nama rakyat. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan perwujudan nyata dari prinsip-prinsip demokrasi dalam tindakan, yang memberikan warga negara peran partisipatif langsung dalam pemilihan pejabat publik. Selain itu, pemilu telah menjadi indikator yang sangat penting bagi kredibilitas demokrasi suatu negara, karena tidak ada negara yang mengklaim status demokratis tanpa menyelenggarakan pemilu, meskipun kecenderungan otoriter mungkin terjadi. Hubungan yang tak terpisahkan antara pemilu dan demokrasi telah menjadikannya sebagai fitur yang tak terpisahkan dari pemerintahan modern.

Indonesia sebagai negara yang memegang teguh demokrasi tentunya pengaturan atas pemilu telah diatur didalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat 1 sebagai berikut : *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih.”* Pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali menjadi suatu agenda yang perlu disiapkan bagi negara untuk menjamin bahwa setiap hak politik pada warganegara dipenuhi dengan baik oleh negara tanpa adanya diskriminasi.

Pemenuhan atas hak memilih dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat 4 yang berbunyi : *“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.”* Oleh karena itu hak asasi manusia perlu dilindungi oleh pemerintah dengan pemenuhan hak dan kewajiban, baik antara pemerintah dan warganegara, serta warganegara dengan pemerintah.. Adanya pengaturan secara khusus didalam UUD NRI 1945 tentang hak asasi manusia, menunjukkan bahwa negara Indonesia

menjamin hak asasi manusia dalam bentuk penghormatan (“*to respect*”), perlindungan (“*to protect*”) dan pemenuhan (“*to fulfill*”).

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pemilu yakni penghilangan hak pilih warganegara. Persoalan atas hilangnya hak pilih warganegara disebabkan atas minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai bagaimana masyarakat dapat dengan mudah dan sederhana untuk menggunakan hak pilihnya. Selain kurangnya edukasi dan sosialisasi, terdapat beberapa daerah yang tidak terdata dalam DPT secara akurat seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang *invalid*.³

Permasalahan lain dalam proses pelaksanaan pemilu yakni pemenuhan atas penggunaan hak politik warganegara dalam pelaksanaan pemilu yakni hak untuk memilih menjadi sorotan dimana penggunaan hak memilih dalam pemilu merupakan bagian dari HAM bagi warganegara yang wajib untuk dipenuhi oleh negara. Permasalahan dalam penggunaan hak memilih salah satu contohnya terjadi pada Pemilu tahun 2019 dimana Pekerja Migran Indonesia atau PMI tercatat sebanyak 2.086.285 warganegara yang terdaftar sebagai DPT dengan persentase total DPT yang terdapat di negara Malaysia, Hongkong, dan Singapura. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa ada perbedaan dalam jumlah keseluruhan DPT warganegara Indonesia yang berada diluar negeri yang tercatat sampai dengan 6,5 juta orang.⁴

Pemilu yang dilaksanakan secara substansial tentunya mengandung pengertian bahwa pemilu yang diselenggarakan secara bebas yaitu warganegara yang telah memenuhi syarat memilih bebas menggunakan hak pilih secara merdeka tanpa intimidasi, pemilu diselenggarakan secara terbuka dengan prinsip pemilu yang transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif, dan berintegritas. Pemilu menjadi implementasi kedaulatan rakyat secara bertanggungjawab dengan memberikan perlindungan dan hak konstitusional warganegara dalam pemilu.

Berdasarkan uraian diatas tentunya hak memilih sebagai hak konstitusional warganegara menjadi suatu tanggungjawab yang harus dipenuhi

³ Rahman Yasin, “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu,” *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): Hlm. 187.

⁴ Migrant CARE, “Laporan Pemantauan Pemungutan Suara Pendahuluan Pemilu Serentak 2019 Di Luar Negeri (Malaysia, Singapura, Dan Hongkong)” 2019. Hlm. 3.

oleh negara yakni pemerintah dalam sarana pemilihan umum di Indonesia. Pemerintah sebagai representasi dari negara tentunya memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memenuhi hak memilih setiap warganegara yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak memilihnya dalam proses pemilu. Pelaksanaan pemilu yang tentunya perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu dengan baik.

Pemenuhan atas hak memilih tentunya menjadi tanggungjawab pemerintah khususnya Negara untuk memberikan hak tersebut kepada setiap warganegara yang diperbolehkan secara undang-undang untuk menggunakan dalam pemilihan umum. Tentunya dalam hal ini hak memilih yang akan dibahas dalam skripsi ini merupakan hak memilih dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penerlitian skripsi ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hak memilih warganegara dalam pemilihan umum 2024 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945?
- b. Bagaimana pemenuhan hak memilih warganegara dalam pemilihan umum 2024 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengenai regulasi dan implementasi dalam pemilihan umum ditahun 2024 serta mengetahui pemenuhan atas hak politik bagi warganegara dalam pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pengetahuan di bidang Hukum Konstitusi, dengan penekanan khusus pada bidang Hak-Hak Politik. Dengan mengeksplorasi seluk-beluk pokok bahasan ini, penelitian ini berupaya

memperkaya literatur teoretis yang sudah ada, memberikan wawasan dan perspektif baru yang dapat menginformasikan dan membentuk kesarjanaan di masa depan di bidang ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber daya yang berharga bagi para akademisi dan peneliti yang ingin mengeksplorasi lebih jauh ranah hak asasi manusia yang kompleks dan beraneka ragam, dengan fokus khusus pada pelaksanaan dan perlindungan hak-hak politik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia diterjemahkan dalam bahasa Prancis sebagai *Droit de l'Homme*, sebuah istilah yang merangkum gagasan mendasar tentang hak-hak yang melekat pada manusia. Konsep ini juga dilambangkan dalam bahasa Inggris sebagai *Human Rights*, sebuah frasa yang telah menjadi landasan wacana internasional dan seruan untuk perlindungan dan promosi martabat, keadilan, dan kebebasan di seluruh dunia.⁵ Istilah hak asasi manusia memiliki etimologi yang menarik, terdiri dari tiga kata yang berbeda yang secara kolektif menyampaikan konsep yang mendalam. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata ketiga, manusia, merupakan istilah dalam bahasa Indonesia. Perpaduan kata-kata ini telah menghasilkan frasa yang tertanam kuat dalam budaya dan wacana Indonesia, yang mencerminkan warisan bahasa yang kaya dan komitmen negara ini untuk menegakkan martabat dan kebebasan semua individu.⁶ Istilah Arab *haqq* menyampaikan konsep yang bernuansa, yang mencakup pengertian otoritas, hak, atau kewajiban untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara tertentu. Sebaliknya, kata *asasiy* mengandung pengertian fundamental, yang menunjukkan elemen-elemen esensial dan intrinsik yang terkait erat dengan entitas atau konsep tertentu. Jika digabungkan, kedua kata ini membentuk gagasan kuat yang menggarisbawahi sifat inheren dan tidak dapat dicabut dari hak-hak dan kebebasan tertentu.⁷

Pengertian HAM menurut DUHAM yakni :⁸, hak asasi manusia dianggap sebagai hak-hak dasar dan melekat yang merupakan hak yang melekat pada

⁵ Ana Fauzia and Fathul Hamdani, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Daerah," *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021): Hlm. 159.

⁶ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana; 2021) Hlm. 25.

⁷ *Ibid.* Hlm. 25

⁸ Fadli Andi Natsif, *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Penerbit Kencana. 2020) Hlm. 18.

kondisi manusia, yang dianugerahkan kepada setiap orang berdasarkan keberadaannya. Hak-hak ini dianggap universal, tidak dapat dicabut, dan abadi, yang berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Hak-hak ini mencakup spektrum yang luas dari kebebasan dan martabat yang esensial, termasuk hak untuk membentuk dan mempertahankan keluarga, untuk mengejar pengembangan pribadi, untuk mengakses keadilan, untuk menjalankan kebebasan, untuk mengekspresikan diri, untuk merasa aman, dan untuk menikmati standar hidup yang layak. Dengan demikian, hak-hak ini tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat secara sewenang-wenang ditolak atau dirampas oleh siapa pun, yang berfungsi sebagai landasan moral dan hukum untuk perlindungan dan pemajuan martabat manusia di seluruh dunia.

Filsuf John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada individu oleh Sang Pencipta Yang Maha Kuasa sebagai anugerah yang melekat dan alamiah. Konsepsi hak asasi manusia sebagai anugerah ilahi ini menyiratkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan bersifat absolut, melampaui otoritas kekuasaan atau institusi duniawi mana pun. Menurut Locke, hak asasi manusia tidak diberikan oleh lembaga manusia atau keputusan institusional, melainkan bawaan dan melekat pada kondisi manusia, yang sudah ada sebelum dan secara independen dari konstruksi masyarakat. Pandangan ini menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah bagian intrinsik dari sifat dasar manusia, yang dianugerahkan kepada individu sejak lahir sebagai amanat suci dari kekuatan yang lebih tinggi, dan oleh karena itu tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh otoritas manusia mana pun.⁹

Hak asasi manusia secara inheren terkait dengan sifat dasar kemanusiaan, seperti yang dikemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto. Menurut perspektif ini, hak asasi manusia adalah aspek integral dan sakral dari keberadaan manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi manusia.¹⁰ Demikian pula, definisi Jan Materson menekankan sifat hak asasi manusia yang melekat dan esensial, yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia sangat diperlukan oleh manusia untuk

⁹ A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2015) Hlm. 165.

¹⁰ Abd. Muni, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia," *Jurnal Al'Adalah*. Vol. 23, no. 1 (2020): Hlm, 67.

menjalani kehidupan yang bermartabat dan terpenuhi. Pada intinya, kedua ahli tersebut sepakat bahwa hak asasi manusia merupakan hal yang mendasar bagi pengalaman manusia, dan ketiadaan hak asasi manusia akan membuat kehidupan manusia tidak sempurna dan tidak memuaskan.¹¹

Pengertian atas hak asasi manusia menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 bahwa *hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*.¹²

Berdasarkan pada pengertian HAM diatas, maka berikut prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional yakni:¹³

- a. Inheren : Hak asasi manusia melekat pada diri manusia, semata-mata karena kemanusiaannya. Prinsip ini menegaskan bahwa individu memiliki hak bukan karena status, prestasi, atau keadaan mereka, melainkan karena martabat yang melekat pada diri mereka sebagai manusia;
- b. Universal : Hak asasi manusia berlaku untuk semua individu, tanpa memandang kebangsaan, etnis, jenis kelamin, atau karakteristik pembeda lainnya. Prinsip ini berakar pada gagasan kesetaraan, yang merupakan landasan hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan bahwa semua individu berhak atas hak dan kebebasan yang sama, tanpa kecuali;
- c. Tidak diingkari : Hak asasi manusia bersifat absolut dan tidak dapat dicabut atau diserahkan. Prinsip ini menggarisbawahi gagasan bahwa hak asasi manusia merupakan hal yang mendasar dan esensial bagi martabat manusia, dan oleh karena itu, tidak dapat dicabut atau dikompromikan;
- d. Tidak dapat dibagi : Hak asasi manusia bersifat komprehensif dan mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip ini mengakui bahwa semua individu berhak atas spektrum hak yang lengkap, dan bahwa realisasi dari satu set hak seringkali bergantung pada realisasi hak-hak lainnya;
- e. Saling tergantung : Penikmatan hak-hak asasi manusia saling berhubungan dan saling bergantung. Realisasi hak-hak sipil dan politik, misalnya, dapat memfasilitasi penikmatan hak-hak ekonomi dan sosial, dan sebaliknya. Prinsip ini menyoroti hubungan yang kompleks dan timbal balik antara berbagai kategori hak asasi manusia, dan menggarisbawahi pentingnya untuk melihat hak asasi manusia sebagai satu kesatuan yang kohesif dan terintegrasi.

Hak asasi manusia secara inheren dimiliki oleh setiap individu, yang diberikan kepada mereka sejak lahir sebagai aspek intrinsik kemanusiaan mereka. Gagasan

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat Pasal 1 ayat 1 UU HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

¹³ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Op.Cit*, Hlm. 28.

mendasar ini menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah anugerah yang tidak dapat dicabut, yang diberikan oleh kekuatan yang lebih tinggi, dan oleh karena itu, tidak dapat diperdebatkan atau dicabut oleh entitas mana pun. Sifat hak asasi manusia yang melekat menggarisbawahi hubungan esensial mereka dengan eksistensi manusia, menekankan bahwa hak asasi manusia adalah bagian integral dari apa yang dimaksud dengan manusia.

Keterikatan hak asasi manusia pada manusia bukan hanya sebuah konsep filosofis, tetapi juga merupakan kondisi yang diperlukan untuk menjaga martabat manusia dan mewujudkan potensi manusia. Tanpa hak-hak ini, individu akan kehilangan harga diri dan otonomi yang melekat pada diri mereka, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan marginalisasi. Pada dasarnya, hak asasi manusia bukan hanya hak istimewa, tetapi merupakan aspek fundamental dari keberadaan manusia, yang penting untuk melindungi dan mempromosikan martabat manusia.¹⁴ Menurut Vicky Jakson dan Mark Tushnet mengenai penggolongan hak asasi manusia sebagai berikut :¹⁵

- a. Hak asasi manusia generasi pertama yaitu *individual and political rights*, meliputi :
 - *Freedom of expression* yang mencakup *freedom of press*, *freedom of opinion*, dan *freedom of association*.
 - *Freedom of religion* merupakan perwujudan dari *freedom of expression* yang dikenal dengan sebutan *establishment clause*.
 - *Freedom from discrimination* yang merupakan prinsip lahirnya *equality before the law* yang pada akhirnya menjadi larangan atas segala bentuk dari perbudakan (*non slavery*) dan eksploitasi terhadap manusia oleh manusia (*exploitation de l'Homme par l'Homme*).
- b. Hak asasi generasi kedua yaitu *social an economic rights*, dalam hak sosial dan ekonomi menurut *State of Union* terdapat 5 hak yakni :
 - *The rights to earn enough to provide adequate food and clothing and recreation* yakni hak atas pendapatan yang cukup untuk secara layak membeli pangan dan sandang serta untuk berekreasi;
 - *The rights to adequate medical care* yakni hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak;
 - *The rights to decent home* yakni hak atas rumah yang layak;
 - *The rights to good education* yakni hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik;

¹⁴ Udiyo Basuki, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2012) Hlm. 484.

¹⁵ Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016): Hlm. 452-453.

- *The rights to adequate protection from economic fears of old age, sickness, accident, and unemployment* yakni hak mendapatkan perlindungan yang cukup menghadapi persoalan ekonomi bagi manusia lanjut usia, sakit, kecelakaan dan ketika menganggur;
- c. Hak asasi generasi ketiga pada dasarnya memberikan jaminan atas hak-hak budaya, terutama hak-hak kelompok minoritas dan perlindungan atas lingkungan.
- d. Hak asasi generasi keempat mewakili pergeseran paradigmatis dalam wacana hak asasi manusia, karena mengkritik peran hegemonik negara dalam membentuk agenda-agenda pembangunan. Generasi hak asasi manusia ini menekankan perlunya bergerak melampaui fokus sempit pada pembangunan ekonomi, yang sering kali mengorbankan aspek-aspek penting lain dari kesejahteraan manusia. Kritik ini menyatakan bahwa peran dominan negara dalam pembangunan telah menyebabkan pengabaian berbagai dimensi kesejahteraan manusia, yang mengakibatkan pendekatan yang timpang yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas pembangunan sosial dan manusia.¹⁶

2. Konsep Hak Asasi Manusia

Konsepsi Hak Asasi Manusia sangat berkaitan dengan konsepsi negara hukum, bahwa dalam pandangan F.J. Stahl, yakni sebuah negara disebut sebagai negara hukum *rechtsstaat* apabila memiliki empat unsur pokok yakni :¹⁷

- a. “pengakuan dan perlindungan HAM;
- b. negara didasarkan pada *trias politica*;
- c. pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang; dan
- d. adanya suatu peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah.”

Secara garis besar maka dapat dikatakan konsepsi dalam HAM yang tersebar dalam instrumen internasional HAM dikelompokkan sebagai berikut :¹⁸

1. Hak sipil (*civil rights*) yang terdiri atas :
 - a. *Integrity rights* (hak menyangkut keutuhan hidup) meliputi “*rights to life* (hak hidup); *no death penalty* (tidak boleh ada hukuman mati); *no torture* (tidak boleh ada perbudakan); *Freedom of residence* (kebebasan untuk memilih tempat tinggal); *Freedom of movement* (kebebasan untuk bergerak); *right to leave any country, return* (hak untuk hidup di negara mana saja, serta kembali ke negara asal); *Protection of privacy, honour and reputation* (perlindungan atas privacy, kehormatan dan reputasi); *protection of property* (perlindungan atas hak kebendaan); *Freedom of thought, conscience and religion* (kebebasan berpikir, memilih agama); *right to seek asylum from persecution* (hak untuk meminta suaka politik

¹⁶ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Op.Cit.* Hlm. 36.

¹⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1993) Hlm. 58.

¹⁸ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Op.Cit.* Hlm. 31-32.

- dari rasa ketakutan); *Right to nationality* (hak mendapat kewarganegaraan); *right of family life* (hak untuk hidup dengan keluarga)”
- b. *Due process rights* (hak untuk proses hukum yang adil) meliputi: “*no arbitrary arrest, detention or exile* (tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam penangkapan, penahanan atau pengasingan); *right to fair trial* (hak atas pengadilan yang jujur); *right to effective remedy* (hak untuk mendapat pembinaan yang efektif); *equality before the courts* (semua orang bersamaan kedudukannya di depan peradilan); *rights to the accused* (hak bagi terdakwa) *nulla poena sine lege* (asas legalitas, tidak boleh dihukum seseorang kalau perbuatan yang dilakukan itu belum diatur di dalam perundang-undangan pidana sebagai kejahatan).”
 2. Hak politik (*political rights*) terdiri atas: “*opinion and expression* (hak berpendapat dan mengeluarkan pendapat); *assembly and association* (hak berkumpul dan berorganisasi); *take part in government* (hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan); *equal access to public service* (hak yang sama untuk memanfaatkan pelayanan umum); *elect and be elected* (hak dipilih dan memilih).”
 3. Hak sosial ekonomi (*socioeconomic rights*) meliputi: “*right to work* (hak mendapat pekerjaan); *equal pay for equal work* (hak mendapat upah yang seimbang dengan pekerjaan); *no forced labour* (tidak boleh ada pemaksaan tenaga kerja); *trade union* (hak membuat serikat kerja); *organize and col, bargaining* (hak untuk melakukan negosiasi); *restand leisure* (hak menggunakan waktu istirahat); *adequate standard of living* (hak mendapat standar hidup seimbang); *right to food* (hak mendapatkan makanan); *right to health* (hak mendapatkan kesehatan); *right to housing* (hak mendapatkan perumahan); *right to education* (hak mendapatkan pendidikan).”
 4. Hak di bidang budaya (*Cultural rights*) meliputi: “(*take part in cultural life* (hak mengambil bahagian dalam kehidupan budaya); *to benefit from scientific progress* (hak untuk menikmati/memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan); *protection of authorship and copyright* (perlindungan terhadap kebebasan mengarang dan hak cipta); *freedom in scientific research and creative activity* (kebebasan dalam meneliti ilmu pengetahuan dan berkreasi).”
- Hak asasi manusia memiliki karakter khas yakni :¹⁹
- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis;
 - b. HAM berlaku dan dimiliki oleh semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
 - c. HAM tidak bisa dilanggar, dicabut, atau dihilangkan walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 485.

B. Demokrasi

1. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintah rakyat atau rakyat yang memerintah. Pengertian demokrasi yang paling dikenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln yakni : *Democracy is the government from the people, by the people and for the people*. Istilah demokrasi menurut asal kata yakni rakyat berkuasa atau *government by the people*.²⁰ Istilah demokrasi berakar dari bahasa Yunani kuno, yang berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang menyiratkan bahwa rakyat memegang kendali atas kekuasaan tertinggi di suatu negara.²¹

Jimly Asshiddiqie memberikan pendapat mengenai demokrasi bahwa demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi yang berada ditangan rakyat, dimana kekuasaan itu meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial.²² Sedangkan menurut Henry B. Mayo memberikan pendapat mengenai demokrasi yakni sebuah sistem politik yang demokratis merupakan sistem dimana keijakan publik dibuat secara mayoritas oleh perwakilan yang tunduk pada kontrol efektif rakyat pada pemilihan umum berkala yang dilakukan atas prinsip kesetaraan politik dan dalam kondisi kebebasan politik.²³ Demokrasi tentunya berkaitan erat dalam prinsip kedaulatan rakyat yang dimana setiap esensi dari demokrasi memiliki unsur utama ialah rakyat sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan dalam kebijakan suatu negara.

Berdasarkan pandangan diatas bahwa dapat disimpulkan mengenai demokrasi pada kenyataannya memiliki karakteristik secara umum ataupun kriteria yang menggambarkan mengenai konsep demokrasi dalam pelaksanaannya sebagai sistem untuk dijalankan dalam suatu negara. Hal ini dipaparkan oleh Robert Dahl mengenai demokrasi yakni :

- a. Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi;
- b. Kebebasan mengeluarkan pendapat;
- c. Hak memilih;
- d. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah;
- e. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan;

²⁰ Mirriam Budiarjo, *Op.Cit.* Hlm. 105

²¹ R. Masri Sareb Putra, *Etika dan Tertib Warga Negara*, (Salemba Humanika, Jakarta, 2010), Hlm. 148.

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (PT Kompas Media Nusantara.: Jakarta 2010) Hlm. 371.

²³ Mirriam Budiarjo, *Op.Cit.* Hlm. 117.

- f. Hak bagi pemimpin politik dalam mencari suara;
- g. Pemilihan umum yang bersifat bebas dan adil;
- h. Lembaga yang memuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan suara.

Demokrasi tentunya merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan berfokus pada rakyat. Demokrasi menjadi suatu sistem yang berdiri dalam prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan *liberty* dan kesederajatan *equality* sebagai dua nilai pokok yang melekat pada demokrasi. Tentunya demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara tentunya memberikan pengertian bahwa rakyat memiliki hak suara dalam proses politik kenegaraan, yang pada prinsipnya demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat atau *government by the people*²⁴.

2. Prinsip Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem negara dapat dikatakan ideal dengan adanya prinsip demokrasi yang selaras dengan bahwa sistem pemerintahan atau sistem negara bersumber dari rakyat atau *government by the people* yang terdiri dari 4 pilar utama yakni :

- a. Lembaga legislatif/parlemen sebagai wakil rakyat;
- b. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;
- c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang;
- d. Pers sebagai alat kontrol masyarakat.

Menurut pandangan lain Sukarna menjabarkan secara lebih rinci mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang ideal dalam suatu negara antaralain :²⁵

- a. Pembagian kekuasaan : legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam lembaga yang berbeda;
- b. Pemerintahan mayoritas;
- c. Pemerintahan dengan diskusi;
- d. Pemilihan umum yang bebas;
- e. Partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya;
- f. Manajemen terbuka : ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan;
- g. Pers yang bebas;
- h. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas;
- i. Perlindungan terhadap HAM;
- j. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;

²⁴ Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): Hlm. 605.

²⁵ Arman Rohmatillah Rohmatillah, Moh. Sa'diyin, and Ahmad Afan Zaini, "Tantangan Dan Prospek : Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 02 (2023): Hlm. 94.

- k. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah;
- l. Kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain;
- m. Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan *merit system* bukan *spoil system*;
- n. Konstitusi/Undang-Undang Dasar yang demokratis.

Prinsip dalam demokrasi menjadi hal yang mengutamakan kepentingan rakyat sebagai tujuan dari partisipasi masyarakat dari sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan demokrasi dapat dilakukan dengan baik didengan didasarkan atas konsepsi demokrasi yang telah diatur sebagai adanya perlindungan terhadap HAM terhadap tiap-tiap warganegara untuk dapat menggunakan haknya. Sistem demokrasi yang baik dalam negara, tentunya memberikan akses terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia warganegara sepenuhnya, dalam penerapannya pihak saling menjunjung tinggi mengenai hak dan kewajiban bagi warganegara terhadap kebebasan berpolitik, berserikat, mengeluarkan pendapat, dan berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai pejabat ataupun wakil-wakil yang memiliki tugas untuk menentukan kebijakan dan penyusunan atas produk hukum di negara.

3. Demokrasi Indonesia

Sejak negara Indonesia merdeka sudah muncul perdebatan mengenai sistem yang akan digunakan oleh negara yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Kesepakatan untuk menggunakan sistem demokrasi terjadi melalui perjalanan dan perdebatan yang panjang. Sistem demokrasi konstitusional Indonesia telah mengalami transformasi dan evolusi yang signifikan sebelum akhirnya mengkristal menjadi sebuah bentuk yang selaras dengan karakteristik unik budaya politik dan identitas nasional Indonesia. Menurut Toto Pandoyo bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan panjang dengan jenis-jenis sistem demokrasi yang telah digunakan sebagai berikut :²⁶

- a) Demokrasi Parleментар (1945-1959): Setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945, yang membentuk kabinet Syahrir, Indonesia bertransisi dari sistem presidensial ke sistem parlementer, yang juga dikenal sebagai sistem pertanggungjawaban menteri. Sistem ini kemudian dikodifikasikan dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.
- b) Demokrasi Terpimpin (1959-1968): Era demokrasi parlementer liberal berakhir dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, yang ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sidang Umum Ketiga MPRS pada tahun 1965, melalui Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Sistem ini mengutamakan musyawarah mufakat, dengan otoritas pengambilan keputusan berada di

²⁶ Toto Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945: Sistem Politik Dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi* (Liberty, 1985) Hlm 125-132

tangan pimpinan jika tidak ada mufakat. Namun, sistem ini akhirnya dicabut pada awal pemerintahan Orde Baru karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

- c) Demokrasi Pancasila (1968-sekarang): Demokrasi Pancasila, yang ditetapkan oleh TAP MPRS No. XXXVII/MPRS/1968, menekankan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat untuk kebaikan bersama rakyat Indonesia. Sistem ini dicirikan oleh proses pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah mufakat, dengan mekanisme pemungutan suara yang digunakan hanya jika tidak tercapai mufakat, berdasarkan suara terbanyak.²⁷

Sistem demokrasi Indonesia berakar pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Namun demikian, pemeriksaan yang lebih dekat terhadap UUD 1945 mengungkapkan bahwa UUD 1945 mewujudkan nilai-nilai fundamental tertentu yang melekat pada demokrasi konstitusional. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa otoritas pemerintah yang demokratis dibatasi, dan dilarang untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.²⁸

C. Pemilihan Umum

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilihan umum merupakan mekanisme penting untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil-wakilnya di berbagai lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini menentukan komposisi lembaga-lembaga penting, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu merupakan perwujudan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat.²⁹

Pengertian lain tentang Pemilu disampaikan oleh Ramlan Surbakti bahwa : *Pemilu merupakan sebuah instrumen pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil*

²⁷ Yusdiyanto Yusdiyanto, "Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017): Hlm. 263.

²⁸ Suhartini, "Demokrasi Dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi Dan Negara Hukum Indonesia). *Op.Cit.* Hlm. 72."

²⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Pemilu

*Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat.*³⁰ Sedangkan pengertian pemilu disampaikan oleh Jimly Asshidiqqie bahwa Pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan.³¹

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, yang dilandasi oleh kerangka hukum yang secara aktif melibatkan berbagai segmen masyarakat di suatu negara. Dengan menyediakan akses tanpa batas terhadap partisipasi sipil, pemilu memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang berlandaskan pada supremasi hukum. Idealnya, proses pemilu harus dilakukan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan yang sah, akuntabel, dan responsif terhadap kehendak rakyat.³²

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi tujuan dalam hasil pemilu yang berkualitas dan sesuai dengan kehendak rakyat. IDEA atau *Institute For Democracy and Electoral Assistance* memberikan standarisasi pelaksanaan pemilu demokratis antara lain :

- Penyusunan kerangka hukum;
- Sistem Pemilu;
- Penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu;
- Hak memilih dan untuk dipilih;
- Badan pelaksana Pemilu;
- Pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar;
- Akses kertas suara partai politik dan kandidat;
- Kampanye pemilu demokratis;
- Akses media dan kebebasan berekspresi;
- Pembiayaan dan pengeluaran kampanye;
- Pembiayaan dan pengeluaran kampanye;
- Pemungutan suara;
- Penghitungan dan tabulasi suara;
- Peranan wakil partai dan kandidat;
- Pemantauan Pemilu;

³⁰ Abdul Hakam Sholahuddin *Hukum Pemilu Di Indonesia*. (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023) Hlm. 2

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- Kepatuhan dan penegakan hukum.³³

Selain hal diatas, bahwa standarisasi Pemilu demokratis bersumber pada perjanjian internasional yakni :³⁴

- Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948;
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Tahun 1960;
- Protokol Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Asasi Tahun 1950;
- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Tahun 1981; dan
- Deklarasi Internasional tentang Kriteria Pemilu yang Bebas dan Adil (*Paris Declaration*), *Inter-Parliamentary Council* pada pertemuan ke 154 tanggal 2 Maret Tahun 1994.

Standarisasi pelaksanaan pemilu secara internasional disusun dengan merangkum aspek-aspek yang menyangkut hak-hak politik warganegara dan kebebasan dasar warganegara yang disepakati secara universal ataupun regional.

Pelaksanaan pemilu yang ideal tentunya memiliki tujuan serta fungsi dalam pelaksanaan pemilu selain hanya melaksanakan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warganegara dalam menggunakan hak politiknya dalam Pemilu. Kristiadi mengemukakan bahwa fungsi pemilu yakni :

- Pemilu berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat;
- Pemilu berfungsi sebagai prosesi pergantian pemerintahan secara wajar dan damai;
- Pemilu berfungsi sebagai basis membangun legitimasi politik yang konstitusional;
- Pemilu berfungsi sebagai sarana pengetahuan dalam tingkat kedewasaan dan kemandirian budaya dalam politik budaya secara nasional; dan
- Pemilu berfungsi sebagai informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara dalam perwujudan kesejahteraan warganegara.³⁵

Selain fungsi pemilu, prinsip pemilu menjadi salah satu hal yang penting untuk dipenuhi bahwa prinsip pemilu menjadi nilai dasar atau asas agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara demokratis. Ketentuan mengenai prinsip penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 2 UU Pemilu antara lain : *mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien*.³⁶

³³ *Ibid.* Hlm. 2

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* Hlm. 5

³⁶ Lihat Pasal 2 UU Pemilu

1. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Periodisasi pelaksanaan pemilu di Indonesia telah melalui rangkaian yang panjang dengan dimulai pada tahun 1955 dimana memasuki periodisasi Presiden Soekarno atau yang dikenal dengan Rezim Orde Lama hingga berlanjut pada periodisasi Presiden Soeharto atau Orde Baru hingga memasuki fase Reformasi saat ini. Berikut uraian sejarah dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia :

a. Pemilihan Umum Tahun 1955

Pemilihan Umum 1955, sebuah peristiwa penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, berlangsung dalam dua tahap: Pada bulan September dan Desember tahun itu. Pemilu ini merupakan pemilu nasional pertama di Indonesia, yang menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap pemerintahan yang demokratis. Panitia Pemilihan Umum Indonesia, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pemilihan umum, menetapkan bahwa tujuan utama pemilihan umum 1955 adalah untuk memilih anggota parlemen nasional dan konstituante. Pemilu dijadwalkan untuk dilaksanakan pada dua tanggal terpisah: 29 September 1955 dan 15 Desember 1955.³⁷

Pemilihan umum 1955 di Indonesia secara luas dianggap sebagai momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, yang menandai titik tertinggi dalam pengalaman pemilihan umum di negara ini hingga akhir era Soeharto. Pemilu 1955 merupakan peristiwa penting, kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dalam hal signifikansinya. Keberhasilan pelaksanaan Pemilu 1955 dipandang sebagai mercusuar harapan bagi rakyat Indonesia, yang telah bergulat dengan berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan politik, kesengsaraan ekonomi, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Pemilu ini dipandang sebagai langkah penting untuk membentuk pemerintahan nasional yang stabil dan efektif, yang dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia serta memberikan rasa persatuan dan kesatuan.³⁸

³⁷ Topo Susanto dan Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. (Sinar Grafika: Jakarta. 2019) Hlm. 15.

³⁸ *Ibid.* Hlm.18

Kerangka kerja untuk melaksanakan pemilu di Indonesia secara resmi ditetapkan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan presiden pada tanggal 7 November 1953, yang berkaitan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Keputusan ini menandai tonggak penting, karena mengarah pada peresmian dan pengambilan sumpah PPI oleh kepala negara pada tanggal 28 November 1953. Sebelum itu, pemerintah telah meletakkan dasar dengan mengesahkan beberapa undang-undang penting, termasuk UU No. 27 tahun 1948, yang mengatur komposisi DPR, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1950, yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang struktur DPR. Dengan membangun fondasi legislatif ini, Kabinet Wilopo berhasil merumuskan UU No. 7 tahun 1953, yang juga dikenal sebagai UU Pemilu 1953, yang menguraikan tata cara pemilihan anggota Konstituante dan DPR.³⁹

Pelaksanaan pemilu 1955 tentunya mengalami berbagai rintangan dalam proses pelaksanaannya hingga tanggal 29 September 1955 menjadi hari dimana Pemilu 1955 pemilihan DPR dilaksanakan. Pemilu 1955 dilaksanakan secara nasional, kecuali Irian Barat, dan memperebutkan 257 kursi DPR. Proses pemilihan dibagi menjadi 15 distrik, dan total 43.104.464 warga negara yang memenuhi syarat terdaftar untuk berpartisipasi. Pemilu ini mencatat jumlah pemilih yang signifikan, dengan 37.875.299 warga memberikan suara, mewakili 87,65% dari total pemilih yang terdaftar.⁴⁰ Proses pemilu 1955 bukannya tanpa tantangan, karena menghadapi banyak kendala yang berasal dari kesulitan dalam komunikasi dan administrasi, serta isu-isu spesifik daerah. Terutama, gangguan keamanan dan kendala logistik menghambat kelancaran pelaksanaan pemilu, sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia seperti yang direncanakan sebelumnya. Faktanya, hanya 29 kabupaten yang dapat menyelesaikan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955, sementara yang lainnya membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan prosesnya. Di delapan kabupaten lainnya, pemungutan suara ditunda, dengan Bali sebagai contoh penting, di mana perayaan Galungan bertepatan dengan tanggal pemilu yang

³⁹ *Ibid.* Hlm. 17

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 29

dijadwalkan, sehingga perlu ditunda selama dua hari. Akibatnya, seluruh proses pemilu di Bali baru selesai pada tanggal 29 November 1955.⁴¹

Setelah pemilu DPR, pemilu Majelis Konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955, yang menandai peningkatan signifikan dalam proses pemilu. Secara khusus, pelaksanaan pemilu Majelis Konstituante menampilkan langkah-langkah yang lebih baik untuk melindungi kebebasan pemilih, termasuk pemasangan penutup di belakang bilik suara, yang tidak ada dalam pemilu DPR sebelumnya. Selain itu, keamanan juga ditingkatkan untuk mencegah intimidasi, sebuah kekhawatiran yang telah terjadi di beberapa daerah selama pemilu DPR. Terlepas dari perbaikan-perbaikan ini, partisipasi pemilih tetap sangat tinggi, dengan 89,33% dari seluruh pemilih terdaftar berpartisipasi, sedikit menurun 2,21% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.⁴²

b. Pemilihan Umum Tahun 1971

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1971 merupakan pelaksanaan pemilu pertama dalam pemerintahan orde baru. Kemunculan Orde Baru, yang mengadopsi sistem demokrasi Pancasila, menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah Indonesia, yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, setelah runtuhnya Orde Lama, yang ditandai dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Periode Orde Lama, yang berlangsung dari 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966, ditandai dengan dinamika politik dan sosial yang berbeda. Sebaliknya, demokrasi Pancasila/era Orde Baru dapat dibagi menjadi tiga fase yang berbeda: (1) periode peresmian Orde Baru (1966-1968), yang ditandai dengan pembentukan kerangka kerja politik baru; (2) fase konsolidasi (1968-1973), di mana pemerintah baru mengukuhkan kekuasaannya dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan utama; dan (3) periode fondasi, yang meletakkan dasar bagi pembangunan politik dan lepas landas ekonomi Indonesia di masa depan.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* Hlm. 30.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 42

Pemerintah Orde Baru muncul sebagai tanggapan atas keadaan krisis pada awal 1960-an, ketika Indonesia berada di ambang perpecahan dan perang saudara, yang diperparah oleh kondisi ekonomi yang mengerikan, termasuk tingkat inflasi sebesar 600%. Dengan latar belakang ini, Orde Baru didirikan dengan tujuan eksplisit untuk memperbaiki ketidakberesan dan masalah yang telah melanda periode Orde Lama. Secara khusus, Orde Baru berusaha mengatasi masalah-masalah seperti pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, mempromosikan Nasakom (ideologi nasionalis, religius, dan komunis) sebagai filosofi pemandu, dan pembubaran DPR oleh Presiden, serta pemusatan kekuasaan di tangan segelintir orang, termasuk para pembantu presiden yang memegang posisi kunci di lembaga-lembaga tertinggi negara.⁴⁴

Pemilu 1971 menandai tonggak penting dalam rezim Orde Baru, karena ini adalah pemilu pertama yang dilaksanakan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, keputusan untuk menyelenggarakan pemilu ini tidak didorong oleh komitmen yang tulus terhadap prinsip-prinsip demokrasi, tetapi lebih karena keinginan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan melemahkan pengaruh partai-partai politik. Bagi pihak militer, yang telah lama menganjurkan model pembangunan yang memprioritaskan kepentingan militer, ekonom, dan birokrat, partai-partai politik dan para pemimpinnya dianggap sebagai penghalang bagi tujuan mereka. Demikian pula, mereka yang lebih tertarik untuk mempertahankan kekuasaan institusional daripada memajukan kesejahteraan sosial juga memandang partai sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Berikut kutipan dalam pernyataan dari Liddle :⁴⁵

Partai-partai adalah pesaing dalam memperoleh kekuasaan, pemberi pandangan dunia yang lain, dan penggerak keresahan rakyat. Dalam pandangan kaum militer, kelompok ekstrimis “kanan” (Islam) yang berafiliasi dengan partai dan kelompok ekstrimis “kiri” (komunisme) sudah berkali-kali mengancam keamanan dan kestabilan republik dan merusak integritas ABRI.

Sejalan dengan perspektif ini, masa awal kepemimpinan Presiden Soeharto ditandai dengan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk membongkar sistem kepartaian yang lama. Secara khusus, pada tahun 1967 dan 1969,

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 43

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 46

Soeharto, dengan dukungan militer, melakukan upaya untuk mengkonfigurasi ulang lanskap kepartaian. Upaya ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menggantikan partai-partai yang ada dengan partai-partai baru, dan dengan demikian memperoleh legitimasi rakyat untuk sistem kepartaian yang dirombak.

Menjelang pemilu 1971, Presiden Soeharto mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk memperkuat legitimasinya sendiri, sekaligus mengukuhkan doktrin dwifungsi ABRI. Langkah strategis ini memungkinkannya untuk mempertahankan peran militer yang berpengaruh dalam politik, sekaligus merongrong legitimasi sistem kepartaian. Hal tersebut tentunya berujung pada sebuah partai semu yang dibentuk dan menjadi partai yang didukung oleh pemerintah yakni Partai Golkar. Pelaksanaan pemilu 1971 tentunya memberikan Golkar ruang yang luas sebagai partai yang didukung pemerintah dengan senantiasa meraih perolehan suara diatas 60% persen. Kemenangan Golkar pada pemilu 1971 merupakan upaya yang disengaja untuk membangun stabilitas versi Orde Baru, yang kemudian menjadi ciri khas lanskap pemilu rezim tersebut. Dengan mengamankan kemenangan yang menentukan, Golkar secara efektif mengatur arah politik elektoral Orde Baru, memastikan bahwa dominasi rezim akan dipertahankan melalui proses pemilihan umum yang dikelola dan dikontrol dengan cermat.⁴⁶

Sejak tahun 1971, pemilu telah menjadi agenda rutin dalam agenda nasional Indonesia, yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Berbagai undang-undang dan peraturan telah diberlakukan untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu. Namun, proses pemilu Orde Baru masih jauh dari ideal, karena masih banyak masalah yang dihadapi, termasuk komposisi dan peran MPR, DPR, DPRD, dan Badan Penyelenggara Pemilu. Selain itu, pemilu Orde Baru tidak dirancang untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan, melainkan untuk mengkonsolidasikannya. Dalam konteks ini, partisipasi warga negara dalam pemilu lebih merupakan kewajiban daripada hak, dan proses pemilu

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 47

sering kali dirusak oleh ketidakseimbangan kekuasaan yang menyulitkan untuk mendeteksi dan mengatasi penyimpangan.⁴⁷

Muhammad Hikam memberikan penjelasan atas kondisi pelaksanaan pemilu pada fase orde baru yakni :⁴⁸

Di samping pembatasan keterlibatan langsung masyarakat dalam kehidupan politik melalui kebijakan massa mengambang, struktur, dan proses Pemilu-pemilu sepanjang Orde Baru sebenarnya sudah menampakkan kerapuhan posisi rakyat dalam politik. Struktur dan proses Pemilu selama Orde Baru tak hanya didominasi oleh Pemerintah, melainkan juga dihindarkan kontrol dan pengawasan masyarakat. Di tingkat struktur, pemerintah tak hanya menolak ketertiban masyarakat didalam panitia penyelenggara Pemilu. tetapi juga mengancam anggota masyarakat yang mencoba melakukan pemantauan secara sukarela atas pelaksanaan Pemilu.

Pemilihan tahun 1971, yang didasarkan pada Undang-Undang No. 15 tahun 1969, menggunakan metode berbeda untuk mengalokasikan kursi di setiap daerah pemilihan. Pendekatan ini secara tidak sengaja menyebabkan berkurangnya jumlah partai yang mendapatkan kursi, dibandingkan dengan penggunaan sistem gabungan. Proses alokasi kursi dalam pemilihan tahun 1971 berlangsung secara bertahap. Pada awalnya, suara partai dibagi berdasarkan hasil bagi dalam setiap daerah pemilihan. Pada tahap berikutnya, partai-partai yang telah membentuk sebuah kesepakatan stembus (koalisi pra-pemilu), sisa suara mereka dibagi dengan hasil bagi. Akhirnya, jika kursi masih belum terisi, kursi-kursi itu diberikan kepada partai-partai dengan sisa suara terbesar, termasuk partai-partai yang telah membentuk sebuah stembus accoord pada tahap sebelumnya, dengan demikian memastikan suara terbanyak terwakili.⁴⁹

Tercatat bahwa dalam pelaksanaan pemilu 1971 memiliki partisipasi pemilih sebesar 54.669.509 juta pemilih, jumlah pemilih tersebut berdasarkan dari hasil perolehan jumlah suara nasional secara sah. Berdasarkan hasil tersebut bahwa Golkar menjadi partai pemenang pemilu 1971 dengan mengantongi suara sebesar 34.348.673 juta suara, dan disusul oleh partai NU

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 48

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2015) Hlm. 128

dengan memperoleh 10.213.650 juta disusul oleh PNI sebanyak 3.793.266 juta suara.⁵⁰

c. Pemilihan Umum Tahun 1977

Pemilu 1977 diselenggarakan oleh aparat pemilu yang bersifat hirarkis, yang mencerminkan struktur organisasi pemilu 1971. Di tingkat nasional, PPL berperan sebagai otoritas pusat, sementara PPD I mengawasi proses pemilu di tingkat provinsi. PPD II (KPU Kabupaten/Kota) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya-upaya di tingkat kabupaten dan kota. Desentralisasi lebih lanjut terjadi di tingkat kecamatan, di mana PPS memainkan peran kunci, dan di tingkat desa, di mana Pantarlih bertanggung jawab atas administrasi pemilu lokal. Selain itu, untuk memfasilitasi pemungutan suara di antara warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, dibentuklah badan-badan ad hoc sementara, termasuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.⁵¹

Pemilu 1977 mulai diberlakukannya fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu yang semula diikuti 10 partai politik menjadi 3 partai politik yakni :

- 1) “Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan penggabungan dari : NU, Parmus, Perti dan PSII;
- 2) Golongan Karya (Golkar)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan penggabungan dari : PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.”⁵²

Pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu 1977 dilakukan pada 2 Mei 1977 dan menghasilkan jumlah partisipasi pemilih mencapai 63.988.344 juta suara berdasarkan perolehan suara sah dari jumlah daftar pemilih sebanyak 70.378.750 juta suara. Perolehan suara tersebut diantara Golkar meraih 39.750.096 juta suara atau 62,11% sebanyak 232 kursi parlemen dan menjadi pemenang pemilu 1977. Perolehan suara terbesar kedua diperoleh oleh PPP dengan jumlah pemilih sebanyak 18.743.491 atau 29,29% dengan jumlah 99 kursi parlemen sedangkan PDI menjadi partai perolehan terendah dengan pemilih 5.504.344 juta suara atau 8,60%.⁵³ Dari suara yang sah itu Golkar mengalami penurunan perolehan kursi parlemen, dimana pemilu 1971

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 130

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 131

⁵² *Ibid.* Hlm. 132

⁵³ *Ibid.*

Golkar memperoleh kursi 236 menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi. PPP mengalami peningkatan kursi parlemen sebanyak 5 kursi dari 94 kursi pada pemilu 1971 dan PDI mengalami penurunan kursi parlemen sebanyak 1 kursi dari 30 kursi pada pemilu 1971.⁵⁴

d. Pemilihan Umum Tahun 1982

Pemilihan umum 1982 merupakan penyelenggaraan pemilu yang ketiga dalam rangka pelaksanaan UUD NRI 1945. Penyelenggaraan pemilu 1982 mengalami perkembangan secara peranan partai politik dan golongan karya dalam pelaksanaan dan pengawasan pada tingkat pusat dan daerah.⁵⁵ Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan pemilu pada periode sebelumnya dilakukan adanya penyesuaian melalui Ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 tentang Pemilu.

Ketetapan MPR tersebut melakukan perubahan undang-undang dalam pelaksanaan pemilu, yaitu dengan “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.”

Perubahan atas ketentuan pemilu tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975 dengan menyesuaikan perkembangan dalam bidang politik dan kenegaraan sehubungan dengan adanya UU No. 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Provinsi daerah tingkat 1 Timor Timur yang dikukuhkan dengan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur kedalam NKRI. Dalam ketentuan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan daerah pemilihan di

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Dwanda J. Sistyawan, *Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia Potret Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia (Pemilu 1955 Sampai Dengan 2024)*. (Indramayu: Penerbit Adab: 2020) . Hlm. 83

Indonesia yang sebelumnya 26 Provinsi menjadi 27 Provinsi dalam pelaksanaan pemilu 1982.⁵⁶

Pemilihan Umum 1982, yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982, merupakan peristiwa penting dalam proses demokrasi di Indonesia, dengan tujuan utama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), badan legislatif nasional Indonesia. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 anggota lainnya ditunjuk oleh Presiden, dengan demikian memastikan keseimbangan antara perwakilan rakyat dan pengaruh eksekutif. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem representasi proporsional, di mana alokasi kursi berbanding lurus dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing peserta pemilu. Secara khusus, pemilu ini menggunakan sistem daftar tertutup, di mana para pemilih memberikan suara mereka untuk partai tertentu dan bukannya untuk kandidat-kandidat perorangan yang bersaing memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ini secara efektif memungkinkan para pemilih untuk mendukung platform dan ideologi partai tertentu, daripada mendukung perwakilan individu.⁵⁷

Pemilihan umum 1982 menghasilkan Golkar sebagai pemenang pemilu 1982 dengan mengumpulkan suara tunggal sebanyak 48.334.724 suara atau 64,34% sedangkan PPP mampu mengumpulkan suara sebanyak 20.871.881 atau 27,78% dan PDI yang hanya memperoleh suara 5.919.702 suara. atau 7,88%.⁵⁸ Penguasaan kursi DPR dalam pemilu 1982 Golkar mendapatkan 246 kursi atau 53,7% dengan ditambah kembali wakil Golkar yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto antara lain 21 wakil Golkar non ABRI dan 75 Wakil Golkar dari ABRI dengan akumulasi keseluruhan Golkar memiliki 342 kursi atau 74,35%. Partai Persatuan Pembangunan menduduki 94 kursi dengan persentase 20,44% dan disusul oleh PDI sebanyak 24 kursi dengan persentase 5,21%. Berdasarkan hasil tersebut tentunya pemilu 1982 Golkar menjadi pemenang mutlak dalam pemilu legislatif dengan menyandang kekuatan mayoritas absolut untuk menguasai suara diparlemen.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 84

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 86-87

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 87

Pelaksanaan pemungutan suara pemilu 1982 dilaksanakan pada 4 Mei 1982 dengan jumlah partisipasi warganegara yang menggunakan hak memilihnya dalam pemilu 1982 sebanyak 75.126.306 juta suara dengan berdasarkan hasil dari perhitungan suara sah perolehan DPR masing-masing partai pengusung pemilu ditahun 1982.⁶⁰

e. Pemilihan Umum Tahun 1987

Pemilihan umum Tahun 1987 merupakan pemilu kelima sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaan dan pemilu keempat pada fase rezim Orde Baru. Pemilihan umum 1987 didasarkan atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilu. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN antara lain menetapkan sebagai berikut :

*“Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi Pancasila dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) yang diselenggarakan oleh Presiden / Mandataris MPR dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada organisasi peserta pemilu dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah. Ditetapkan pula partai politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.”*⁶¹

Ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang pemilu menjelaskan bahwa :⁶²

Jumlah anggota MPR/DPR/DPRD disesuaikan dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah penduduk dan perkembangan daerah serta diadakan perubahan susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Penambahan jumlah dan perubahan susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dimaksudkan sebagai suatu langkah pemantapan dalam kehidupan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana mekanisme demokrasi dikembangkan secara dinamis dan responsif terhadap aspirasi rakyat yang terus berkembang.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dilakukannya perubahan atas UU No. 2 Tahun 1980 dengan UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan UU No. 4

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 88

⁶² *Ibid*

Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980 dengan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1985.⁶³

Pelaksanaan pemilu 1987 masih menggunakan sistem yang sama dengan tiga pemilihan umum sebelumnya yakni tahun 1971, 1977, dan 1982 dengan melanjutkan sistem *Proporsional Representasion* atau proporsional dengan mekanisme alokasi kursi berdasarkan proporsi atas suara yang diperoleh oleh peserta pemilu. Pemilu 1987 mengalami perubahan dari pemilu sebelumnya dengan adanya perubahan jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang dengan alokasi kursi melalui pemilu sebanyak 400 kursi dan 100 kursi melalui jalur pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden.⁶⁴

Pemilihan Umum 1982, yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982, merupakan peristiwa penting dalam proses demokrasi di Indonesia, dengan tujuan utama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), badan legislatif nasional Indonesia. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 anggota lainnya ditunjuk oleh Presiden, dengan demikian memastikan keseimbangan antara perwakilan rakyat dan pengaruh eksekutif. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem representasi proporsional, di mana alokasi kursi berbanding lurus dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing peserta pemilu. Secara khusus, pemilu ini menggunakan sistem daftar tertutup, di mana para pemilih memberikan suara mereka untuk partai tertentu dan bukannya untuk kandidat-kandidat perorangan yang bersaing memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ini secara efektif memungkinkan para pemilih untuk mendukung platform dan ideologi partai tertentu, daripada mendukung perwakilan individu.⁶⁵

f. Pemilihan Umum Tahun 1992

Pemilihan umum 1992 merupakan pemilihan umum yang keenam sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dan pemilihan umum kelima yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Penyelenggaraan pemilu 1992

⁶³ *Ibid.* Hlm. 89

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 91

didasarkan atas Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR No. III/MPR/1988 tentang Pemilu.

Pelaksanaan pemilu 1992 masih menggunakan sistem yang sama dengan pemilu 1987 dimana menggunakan sistem *Proporsional Representation* (PR atau proporsional. Pelaksanaan sistem ini peserta pemilu mendapatkan alokasi kursi berdasarkan proporsi suara yang diperoleh. Dalam struktur pemilu yang menggunakan sistem daftar tertutup, dimana pada ketentuan sistem daftar tertutup hanya memberikan opsi kepada pemilih untuk memilih salah satu dari partai politik peserta pemilu.⁶⁶

Tanggal 9 Juni 1992 menjadi hari dimana pemilu 1992 dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil yang akan mengisi kursi parlemen periode 1992-1997. Tercatat bahwa dalam pelaksanaan pemilu 1992 sebanyak 97.789.534 juta warganegara yang menggunakan hak memilihnya.⁶⁷ Hasil dari pelaksanaan pemilu 1992 tercatat bahwa Golkar sebagai partai pemenang pemilu 1987 mengalami penurunan atas perolehan suara hanya dengan meraih suara sejumlah 66.599.343 juta suara atau 68,10%. Peserta pemilu lainnya yakni PPP memperoleh kenaikan suara dengan merebut 16.624.577 juta suara atau 16,99%. PDI berada dalam persentase paling rendah dari 2 peserta pemilu yakni Golkar dan PPP dengan memperoleh 14.585.584 juta suara atau 14,29%. Hal tersebut tentunya jika dibandingkan dengan persentase pada pemilu 1987 tentunya terdapat kenaikan pemilih bagi PPP ataupun PDI.⁶⁸

g. Pemilihan Umum Tahun 1997

Pemilu 1997 merupakan pemilu keenam dan pemilu terakhir yang diadakan pada rezim Orde Baru. Pemilu 1997 diselenggarakan berdasarkan aturan Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR No. III/MPR/1993 tentang Pemilu yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.⁶⁹

Pemilu 1997 yang dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Sistem pemilu yang digunakan pada tahun 1997 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 94

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 95

⁶⁹ Muhadam Labo dan Teguh Ilham, *Op.Cit.* Hlm. 137

pemilu 1992 yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Mekanisme pembagian kursi yang digunakan dalam pemilu 1997 tidak berubah dan masih menggunakan cara yang sama dengan pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992.⁷⁰

Pelaksanaan pemilu 1997 menghasilkan perolehan atas partisipasi pemilih sebanyak 112.991.150 juta pemilih. Golkar kali ini kembali menjadi pemenang pemilu dengan mencapai suara 84.187.907 juta suara atau 74,51%. Kemudian PPP memperoleh suara sebanyak 25.340.028 juta suara atau 22,43% sedangkan PDI memperoleh 3.463.225 juta suara atau 3,06%.⁷¹

h. Pemilihan Umum Tahun 1999

Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Januari 1999 telah menetapkan Rancangan Undang-Undang bidang politik dimana sebagian besar materi yang diajukan pemerintah telah disepakati oleh DPR. Materi dalam pembahasan tersebut mengenai sistem pemilihan umum dan varian sistem proporsional, keanggotaan PNS dalam partai politik, asas partai politik, jumlah kursi ABRI syarat partai mengikuti pemilihan umum dan komposisi keanggotaan KPU.

Dasar pembentukan KPU pertama ini adalah Ketetapan MPR RI Nomor XIVIMPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR RI Nomor IIIIMPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 Poin 5 Tap MPR RI No. XIV/MPR/1998 disebutkan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur-unsur partai-partai politik peserta pemilu dan pemerintah, yang bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan dasar hukum dalam pelaksanaan pemilu yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.⁷²

Lembaga KPU dibentuk sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat bebas dan mandiri, yang pembentukannya diresmikan melalui Keputusan Presiden

⁷⁰ *Ibid.* Hlm. 138

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 139

⁷² *Ibid.* Hlm. 140

Nomor 17 Tahun 1999. Dalam pelaksanaan pemilu, KPU hanya bertindak sebagai penyelenggara, sedangkan yang menjadi penanggung jawab adalah presiden. KPU berkedudukan di ibukota negara.

Pemungutan suara pada pemilu pertama di era reformasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemilu 1999 sama dengan pemilu 1997, yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Sebagaimana termaktub pada Pasal 1 Ayat (7) UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar. Berdasarkan pelaksanaan pemilu 1999 menghasilkan jumlah pemilih 105.786.661 juta pemilih.⁷³

Hasil dari pelaksanaan pemilu 1999 menjadikan PDIP sebagai pemenang pemilu dengan memperoleh sebanyak 35.689.073 juta suara dengan persentase 33,74% atau 153 kursi. Kemudian disusul oleh Golkar pada nomor urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 23.741.758 juta suara dengan persentase 22,44% dengan 120 kursi dan disusul PKB dengan perolehan suara 13.336.982 juta suara atau 12,61% dengan 51 kursi.⁷⁴

i. Pemilihan Umum Tahun 2004

Pemilihan Umum Tahun 2004 mengalami perubahan dimana lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU tidak hanya menjadi lembaga penyelenggara pemilu sekaligus bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilu 2004. Kemudian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu disampaikan oleh KPU kepada DPR dan Presiden.

Perbedaan dalam sistem pemilu 2004 dengan dibandingkan oleh pemilu-pemilu sebelumnya selain pada lembaga penyelenggara terletak dalam pelaksanaan pemilu yang menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka dengan sistem kursi perwakilan berimbangan. Perbedaan utama antara sistem proporsional daftar calon terbuka dengan sistem proporsional yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah bahwa sistem yang baru ini memungkinkan pemilih untuk dapat memilih caleg. Perbedaan ini tampak pula

⁷³ *Ibid.* Hlm. 150

⁷⁴ *Ibid.* Hlm. 148

pada struktur surat suara yang akan menampilkan tanda gambar parpol dan daftar nama caleg yang dicalonkan oleh parpol.⁷⁵

Pelaksanaan sistem proporsional terbuka menempatkan alokasi kursi parlemen berdasarkan perolehan kursi dari setiap partai peserta pemilu akan sesuai dengan perolehan suaranya dalam pemilu. Perolehan kursi akan diberikan kepada calon yang memenuhi nilai. Jika tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Perbedaan utama antara sistem proporsional daftar calon terbuka dengan sistem proporsional yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah bahwa sistem yang baru ini memungkinkan pemilih untuk dapat memilih caleg. Perbedaan ini tampak pula pada struktur surat suara yang akan menampilkan tanda gambar parpol dan daftar nama caleg yang dicalonkan oleh parpol.

Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Dari 724.420.339 orang pemilih yang terdaftar, 724.420.339 orang (84,07%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 773.462.414 suara (91,197%) dinyatakan sah.⁷⁶ Hasil pelaksanaan pemilu 2004 menempatkan Golkar sebagai pemenang pemilu legislatif dengan perolehan suara 24.480.757 dengan persentase 21,58% dan perolehan kursi 128. Kemudian disusul oleh PDIP dengan perolehan 21.026.629 dengan persentase 18,53% atau 109 kursi dan diposisi 3 yakni PKB dengan perolehan 11.989.564 juta suara dengan persentase 10,57% dengan jumlah 52 kursi.⁷⁷

j. Pemilihan Umum Tahun 2009

Penyelenggara pemilu pada tahun 2009 memiliki persamaan dengan pemilu pada tahun 2004. Yaitu diselenggarakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Selain badan penyelenggara pemilu tersebut, terdapat

⁷⁵ *Ibid.* Hlm. 158

⁷⁶ *Ibid.* Hlm. 160

⁷⁷ *Ibid.*

tambahan beberapa kepanitiaan bersifat sementara *ad hoc* yang ikut serta dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/ kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS.

Dalam penyelenggaraan pemilu 2009 terjadi drama politik bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan otomatisasi partai-partai yang tidak lolos *electoral threshold* tetapi mendapatkan kursi di DPR untuk menjadi peserta pemilu 2009. KPU seharusnya melakukan verifikasi partai-partai politik berdasarkan persyaratannya. Akan tetapi, KPU justru mengikutsertakan partai-partai peserta pemilu 2004 yang tidak mendapatkan kursi DPR menjadi peserta pemilu 2009. Sehingga jumlah partai politik peserta pemilu 2009 secara nasional adalah 38 parpol.⁷⁸

Pelaksanaan pemilu 2009 tidak jauh berbeda dengan pemilu 2004, yaitu menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD, sistem distrik berwakil banyak untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.⁷⁹ Sistem pemilihan umum untuk anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sesuai dengan prinsip sistem proporsional, maka perolehan kursi dari setiap parpol peserta pemilu akan sesuai atau proporsional dengan perolehan suaranya dalam pemilu. Selanjutnya, pada pemilu 2009 juga terdapat ketentuan mengenai ambang batas parlemen yang dikenal dengan *parliamentary threshold*. Ketentuan tentang *parliamentary threshold* termaktub pada Pasal 202 ayat (1) yang menyebutkan : *partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,57% (dua koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR*.⁸⁰

Pemilu 2009 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 170

⁷⁹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD LN Tahun 2008 Nomor 51, TLN Nomor 4836

⁸⁰ Lihat Pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD LN Tahun 2008 Nomor 51, TLN Nomor 4836

(DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Tercatat bahwa partisipasi penggunaan hak memilih warganegara berdasarkan perolehan suara sah sejumlah 104.048.118 juta pemilih.⁸¹ Bahwa Pemilu 2009 menjadikan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu legislatif dengan perolehan suara 21.655.295 juta suara dengan persentase 20,81% dan perolehan kursi 148. Sedangkan Golkar berada pada posisi kedua dengan perolehan suara 15.031.497 dengan persentase 14,45% dan perolehan kursi 106 dan PDIP berada diposisi ketiga dengan perolehan suara 14.576.388 dengan persentase 14,01% dengan jumlah kursi 94.⁸²

k. Pemilihan Umum Tahun 2014

Tahun 2014 bangsa Indonesia mengadakan pemilu yang ke empat pada masa reformasi, pemilu 2014 diharapkan berjalan dengan baik dan mendatangkan pengaruh yang positif bagi perubahan bangsa Indonesia, sehingga pemilu 2014 menjadi kemenangan bangsa Indonesia dimana pemilu 2014 dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang berwibawa, pemerintahan yang bersih serta pemerintahaan yang bekerja untuk kepentingan rakyatnya.⁸³ Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yakni pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sedangkan Pemilu Presiden dilaksanakan 2 bulan setelahnya pada tanggal 9 Juli 2024. Pemilu 2014 diselenggarakan untuk memilih 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD.⁸⁴ Pelaksanaan Pemilu 2014 didasarkan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pelaksanaan Pemilu 2014 terdapat adanya perubahan mengenai ambang batas parlemen atau *parliamentary treshold* untuk partai politik peserta pemilu sebesar 3,5% yang semula pada Pemilu 2009 hanya sebesar 2,5%.⁸⁵ Ketentuan

⁸¹ Muhadam Labo dan Teguh Ilham, *Op.Cit.* Hlm. 173

⁸² *Ibid.*

⁸³ Budiyo, "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015) Hlm.283.

⁸⁴ Diana Wahyu Widiyanti dan Dafit Riadi. *Hukum Pemilu dan Peran Kejaksaan RI Dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia* (Ponorogo: Inspirasi Indonesia 2023) Hlm. 131

⁸⁵ *Ibid.*

mengenai ambang batas parlemen diatur dalam ketentuan Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui KPU yang telah tertuang dalam Keputusan KPU bahwa sebanyak 187.852.992 warganegara negara yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif.⁸⁶ Hasil dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014 telah mencatatkan berdasarkan Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebanyak 124.972.491 juta pemilih untuk pemilu legislatif.⁸⁷ Dalam hal pemilu Presiden dan Wakil Presiden tercatat sebanyak 190.307.134⁸⁸ terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap dengan hasil pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Keputusan KPU No. 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebanyak 133.574.277 juta pemilih.

I. Pemilihan Umum Tahun 2019

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada 17 April 2019. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang menyebutkan bahwa pemilihan presiden diselenggarakan bersamaan dengan pemilu lembaga anggota perwakilan. Dasar atas putusan MK tersebut dianggap sejalan dengan *original intent* Pasal 22E ayat 2 UUD NRI 1945 dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945.⁸⁹

Secara kontekstual, pemilu serentak 2019 adalah keputusan yudisial sekaligus keputusan politik. Keputusan yudisial didasarkan atas hasil uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Amar putusan MK tentang uji materi tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang terpisah seperti pemilu sebelum tahun 2019 adalah inkonstitusional. MK memberikan pendapat bahwa pemilu konstitusional adalah pemilu serentak dimana waktu penyelenggaraan pemilu dilakukan secara bersamaan antara

⁸⁶ Lihat Keputusan KPU No. 354/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT dan Badan Pelaksana per-Daerah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

⁸⁷ Lihat Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2014

⁸⁸ Lihat Keputusan KPU No. 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

⁸⁹ Moch. Nurhasim *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019*. (Surabaya: Airlangga University Press. 2020) Hlm. 1

Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota Perwakilan.⁹⁰ Ketentuan dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat 5, Pasal 12 ayat 1 dan 2, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan putusan MK memerintahkan bahwa pelaksanaan atas pemilu serentak dapat dilaksanakan pada Pemilu 2019.⁹¹ Pelaksanaan pemilu 2019 mengalami perubahan mengenai ambang batas yang semula 3,5% untuk partai politik peserta pemilu menjadi 4%. Ketentuan mengenai ambang batas diatur didalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hasil penyelenggaraan pemilu 2019 memiliki dampak positif mengenai peningkatan partisipasi penggunaan hak memilih. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum bahwa partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019, yakni mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, partisipasi pemilih mencapai 81,67% pada Pemilihan Legislatif. Sedangkan pada pemilu-pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2014 hanya mencapai 70% untuk Pemilihan Presiden dan 75% dalam Pemilihan Legislatif.⁹² Bahwa berdasarkan data dari KPU tercatat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam pelaksanaan pemilu 2019 mencapai 199.987.870 juta orang dan jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 sebanyak 158.012.506 juta pemilih.⁹³

m. Pemilihan Umum Tahun 2024

Pemilihan umum menjadi wujud atas amanat UUD NRI 1945 mengenai prinsip kedaulatan rakyat sebagai perwujudan bahwa adanya suatu proses yang dilakukan secara demokratis untuk memberikan legitimasi kepada wakil rakyat yang akan menduduki jabatan dalam pemerintah baik sebagai eksekutif dan legislatif yang bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh masyarakat.

Pelaksanaan pemilu tentunya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil

⁹⁰ Lihat Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

⁹¹ Moch Nurhasim. *Loc.Cit*

⁹² Dwi Astianti Defretes and Kristoforus Laga Kleden, *Op.Cit.* Hlm. 51.

⁹³ Berita <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7729/Persentase-jumlah-pemilih-yang-menggunakan-hak-pilihnya-dari-total-pemilih-terdaftar-pada-Pemilu-2019-sangatlah-tinggi.-Secara-nasional--angka-partisipasi-pemilih-Pemilu-2019-itu-ialah-81-persen> Diakses pada 11 Juli 2024

Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, yang dimana merupakan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 serta menjadi sarana atas perwujudan kedaulatan rakyat yang akan menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pemilihan umum 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu ke 13 sejak Indonesia merdeka dan Pemilu serentak kedua yang memilih Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dengan prinsip Lubejurdil dan berdasarkan peraturan pelaksanaan pemilu 2024 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU Pemilu ini tentunya menyelaraskan dan menyederhanakan dalam satu undang-undang yakni ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tentunya pelaksanaan dalam pemilu 2024 menggunakan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

Pemilihan umum 2024 memiliki suatu gambaran ideal bagi suatu pemerintahan demokrasi pada zaman modern sekarang. Pemilu dalam praktik negara-negara demokrasi modern selalu menjadi parameter untuk mengukur apakah sistem pemerintahan itu demokratis atau tidak pada suatu negara. Pemilu menjadi dimensi politik yang kuat untuk mendapatkan legitimasi kedaulatan rakyat pada kekuasaan elite. Legitimasi politik menjadi hal niscaya karena dengan legitimasi politik yang kuat itulah pemerintah dapat dipercaya untuk menjalankan program pembangunan yang telah disusun.

Pelaksanaan pemilu 2024 telah terlaksana pada 14 Februari 2024 dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Tahapan dalam pemilu 2024 antara lain :

1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
2. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

3. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. penetapan peserta pemilu;
5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota;
7. masa kampanye pemilu;
8. masa tenang;
9. pemungutan suara dan penghitungan suara;
10. penetapan hasil pemilu; dan
11. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota.

Pemilu 2024 telah dilaksanakan dan menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta legislatif DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota terpilih yang akan menjalankan fungsi pemerintahan sebagai pelaksanaan mandat oleh rakyat dengan proses pemilu 2024. Pemilu 2024 memberikan kondisi yang berbeda dimana pelaksanaan atas pemilu 2019 yang dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia saat ini pemilu 2024 menjadi 38 Provinsi hal ini disebabkan adanya pemekaran Provinsi di wilayah Pulau Papua. 4 Provinsi antara lain : Papua Pegunungan, Papu Barat Daya, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Perbandingan yang lain dalam Pemilu 2024 adanya penambahan peserta pemilu yakni Partai Politik yang semula 14 Partai Politik menjadi 18 Partai Politik ditambahkan dengan Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Ummat dan Partai Buruh. Dalam hal Daftar Pemilih Tetap dalam pemilu 2024 tentunya mengalami kenaikan yang disebabkan pertambahan warga negara yang telah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan tentunya partisipasi penggunaan hak memilih mengalami kenaikan yang menjadikan euforia pelaksanaan pemilu 2024.

Proses pelaksanaan pemilu yang bebas dan bersih tentunya memungkinkan adanya suatu perubahan-perubahan politik, baik perubahan dalam susunan kekuasaan politik ataupun penguasa politik. Perubahan-perubahan politik yang menuju perbaikan sistem pemilihan umum tentunya menjadi harapan dengan

bertujuan bahwa dikemudian hari pemilihan umum dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Model penyelenggaraan pemilihan umum tentunya harus dapat menjadi representasi dan menjamin berjalannya sistem demokrasi yang berkeadilan. Dengan sistem demokrasi yang berkeadilan diharapkan dapat tercipta dan terbangun sistem pemilihan umum yang baik, agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan ,baik secara proses pelaksanaannya maupun hasil dari pemilu tersebut.⁹⁴

2. Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi di Indonesia

Prinsip kedaulatan rakyat yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yakni “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” memiliki konsekuensi bahwa rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat menjadi ciri utama dalam prinsip demokrasi meskipun praktik demokrasi memerlukan desain kelembagaan yang mampu menampung dan memproses kompleksitas kemasyarakatan, dan untuk tetap mampu menghasilkan keputusan politik yang berpihak pada kehendak rakyat.

Desain kelembagaan baru ini dapat disebut sebagai sistem demokrasi tidak langsung atau sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Di Indonesia demokrasi perwakilan bekerja secara prosedural dan empirik untuk membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Tentunya dalam proses demokrasi perwakilan peran partai, pemilu dan parlemen menjadi peran yang sentral untuk berkerja sistem demokrasi perwakilan secara ideal.

Prinsip sistem pemerintahan yang demokratis, menganggap bahwa pemilu merupakan penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warganegara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut ketentuan UU diperbolehkan untuk memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan

⁹⁴ Wilma Silalahi, “Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024,” *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): Hlm. 67–79.

oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu.⁹⁵

Pemilu menjadi sarana dalam pelaksanaan secara prosedural dan konstitusional dalam proses hadirnya sistem demokrasi di Indonesia yang berlandaskan kedaulatan rakyat sesuai dengan konstitusi. Pemilu sebagai bagian dari implementasi pemenuhan demokrasi tentunya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dan langsung dalam pengambilan kebijakan yaitu dengan menggunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin atau wakil-wakilnya yang dikehendaki. Salah satu dalam perwujudan hak politik warganegara ialah pemilihan anggota parlemen atau legislatif.⁹⁶

Pelaksanaan dalam pemilu tentunya merupakan sarana untuk menyalurkan hak-hak dasar warganegara, oleh karenanya sehubungan dengan pelaksanaan hak asasi manusia, pemerintah perlu menjamin terselenggaranya pemilu yang terjadwal secara tetap. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat tentunya proses penyelenggaraan pemilu diatur dan diserahkan mengenai mekanismenya kepada rakyat. Proses pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan demokrasi menjadi penting agar semua warganegara dapat melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih mereka, tentunya hak memilih yakni terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya secara berkualitas, dan pada pihak lain dapat mendaftarkan dirinya sebagai caleg/kandidat dalam pemilu.⁹⁷

Pemilu akan menentukan apakah sebuah negara berhasil mewujudkan citacita demokrasi yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atau sebaliknya. Hasil atau dampak Pemilu akan sangat tergantung pada apakah tata kelola Pemilu itu berproses dengan baik atau tidak. Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa ternyata Pemilu itu tidak memberikan perubahan apapun. Pemilu hanyalah sekedar melegitimasi kekuasaan lama atau sekedar melahirkan

⁹⁵ Yoyoh Rohaniah, dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang: IntransPublishing, 2015) Hlm. 439

⁹⁶ Maryam Salampessy, dkk. *Penegakan Hukum Pemilu*. (Padang: Gita Lentera, 2023) Hlm. 1

⁹⁷ Valinka Singka Bakti *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia) Hlm. 40

perubahan struktur kekuasaan. Pemilu yang demikian adalah Pemilu yang kehilangan roh demokrasi.⁹⁸

Tujuan dalam pelaksanaan pemilu pada intinya adalah menjalankan kedaulatan rakyat. Kehendak rakyat secara bebas-aktif berdasarkan konstitusi menggunakan hak untuk memilih dan dipilih. Kedaulatan menurut konsep hukum tata negara, yaitu kedaulatan dalam aspek internal yang menjadi objeknya.⁹⁹ Bahwa salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah iklim kebebasan, pemerintahan yang dapat menjamin terselenggaranya pemilu dengan jujur dan adil. Pemilu dapat dikatakan demokratis apabila hak warganegara dipenuhi dengan baik, tanpa adanya tekanan, tanpa adanya intimidasi, atau segala upaya yang menghalangi atau mengganggu sampai pada tidak terpenuhinya hak politik masyarakat. Pemerintahan demokratis menjamin kompetensi para peserta pemilu dapat berjalan secara inklusif demi terciptanya pemerintahan yang akuntabel.¹⁰⁰

Regulasi pemilu dalam konstitusi Indonesia secara jelas dan tegas disusun dalam UUD NRI 1945 dalam hasil amandemen perubahan ketiga, yang dilatarbelakangi oleh jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Buah dari amandemen UUD NRI 1945 bertujuan membentuk sistem politik yang lebih demokratis dimana distribusi atas kekuasaan antar cabang kekuasaan dalam *trias politica* diatur kembali supaya lebih menguatkan dan menjamin konsep kedaulatan rakyat, mengurangi dominasi satu cabang kekuasaan dan menegaskan perlindungan atas HAM serta mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.¹⁰¹

Regulasi dalam penyelenggaraan pemilu tentunya merupakan buah hasil dari adanya perubahan pada amandemen UUD NRI 1945 menegaskan Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum serta Indonesia merupakan negara demokrasi dimana rakyat memegang kedaulatan dan pelaksanaan kedaulatan dilakukan dengan berdasarkan UUD NRI 1945. Secara khusus bahwa

⁹⁸ Aditya Perdana, dkk. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019) Hlm 37

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) Hlm. 22

¹⁰⁰ Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu," *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022) Hlm. 192.

¹⁰¹ Valina Singka Subekti. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUS 1945*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Pers, 2009). Hlm. 16

hadirnya satu bab khusus yang mengatur mengenai pemilu pada BAB VIII A yang terdiri dari Pasal 22 E dengan lima ayat dan diatur dalam bab tersebut mengenai asas-asas penyelenggaraan pemilu sampai dengan penyelenggara pemilunya.

Pasal 22 E UUD NRI 1945 mengatur mengenai proses penyelenggaraan pemilu yakni :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD;
3. Peserta pemilihan umum memilih anggota DPRD dan anggota DPRD adalah partai politik;
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan;
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Perintah konstitusi seperti dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 itu pertama kali dilaksanakan dalam Pemilu 2004. Dapat dikatakan revolusi pemilu Indonesia dimulai pada Pemilu 2004. Sebab pertama, menggunakan sistem pemilu yang berlainan dengan 1999, yaitu pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional terbuka; kedua, memilih anggota DPD pertama kali; ketiga, memilih presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya; dan keempat, membentuk penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat provinsi dan kabupaten kota serta Panwaslu yang bersifat *ad hoc* diikuti pembentukan PK, PPS dan KPPS.¹⁰²

Sistem pemilu Indonesia yang menggunakan proporsional terbuka tentunya menempatkan pada daftar calon terbuka secara empirik memiliki implikasi besar terhadap kompleksitas teknis penyelenggaraan pemilu, terutama logistik dan distribusi logistik seperti surat suara. Surat suara harus dapat menampung tidak hanya gambar partai politik, tetapi juga nama-nama calon legislatif (caleg) sehingga surat suaranya menjadi sangat besar seperti kertas koran. Surat suara itu harus didistribusikan kepada 69 daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan 1900-an dapil untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan pendistribusiannya menjadi sangat rumit karena dalam satu provinsi terdapat lebih dari satu dapil, demikian pula kabupaten/kota.¹⁰³

¹⁰² Valinka Singka Bakti *Memperkuat Sistem.Op.Cit*.hlm. 44

¹⁰³ *Ibid*

Dengan demikian tidak selamanya negara yang melaksanakan Pemilu dapat disebut juga sebagai negara demokratis. Pemilu curang, penuh rekayasa, intimidasi dan manipulasi tidak bisa disetarakan dengan nilai dan prinsip demokrasi. Pemilu dan demokrasi dapat disetarakan apabila kebebasan politik rakyat dipastikan terjamin serta kewajiban semua unsur untuk melaksanakannya secara berintegritas. Itulah sebanya Pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) Penggunaan istilah luber dan jurdil sebagai asas Pemilu bukan hal yang baru berlaku pada Pemilu saat ini. Dalam Pemilu tahun 1971, seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, asas ini sudah dijadikan hal fundamental. Namun jauh sebelumnya, di saat pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1955, UU Nomor 7 tahun 1953 menyebutkan enam asas Pemilu yakni jujur, berkesamaan, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Asas berkesamaan sesuai penjelasan dalam UU ini dimaksudkan agar hak suara yang dimiliki oleh peserta Pemilu memiliki kesamaan dalam jumlahnya yakni hanya satu suara saja. Untuk mendukung asas ini maka setiap warga negara yang telah memilih diberi tanda khusus pada bagian tubuhnya sehingga ia tidak bisa melakukan pemilihan secara berulang-ulang. Tanda yang digunakan di Indonesia biasanya adalah jari tersebut dimasukkan ke dalam tinta biru/hitam. Pasca tumbanganya rezim pemerintahan Orde Baru, MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada saat itu mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan ini kemudian menjadi salah satu dasar dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Asas Pemilu sebagaimana Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Tentunya Pemilu yang dilaksanakan tahun 2004 menggunakan UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal

2 dalam UU itu menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas ini berlaku hingga Pemilu saat ini.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan dengan perbandingan hukum. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif yaitu memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi pada masyarakat.¹⁰⁴ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.¹⁰⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni *Statute Approach* (Pendekatan perundang-undangan) dan *Konseptual Approach* (Pendekatan Konseptual).¹⁰⁶ Tentunya dalam hal ini penulis menggunakan tipe penelitian kajian komprehensif yang menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menganalisis dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dengan menitikberatkan pada penjelasan yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.

¹⁰⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) Hlm. 50

¹⁰⁵ Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta:, 2010) Hlm 154.

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005) Hlm 136-176

C. Sumber Data dan Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat sebagai berikut :

- 1) Deklarasi Internasional tentang *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948
- 2) Konvensi Internasional tentang *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Woman* Tahun 1979
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik.
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 10) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota.
- 13) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- 14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 15) PKPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- 16) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- 17) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 18) Keputusan KPU No. 354/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT dan Badan Pelaksana per-Daerah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
- 19) Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2014
- 20) Keputusan KPU No. 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- 21) Keputusan KPU No. 1043 Tahun 2024 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku ilmu hukum, hasil karya tulis dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet dan jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian ini

D. Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan bahan primer dan bahan sekunder serta skunder untuk diteliti dan kemudian dijadikan pedoman dalam penulisan, dimana bahan tersebut memuat semua hal yang berkaitan erat dengan apa yang akan diteliti penulis, dan akan ditemukan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

E. Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan akan diolah melalui pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data, dalam hal ini penulis menggunakan catatan kaki (footnote).

3. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systemazing*)

Sistematiasi data yaitu penyusunan data secara teratur berdasarkan rumusan masalah sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

4. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah lanjutan setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

F. Analisis Data

Data atau bahan yang telah diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk selanjutnya dari proses tersebut ditarik sebuah kesimpulan dan saran diakhir penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan dari hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan atas regulasi hak politik warga negara yakni hak memilih telah memiliki payung hukum yang diatur melalui UU HAM, UU Hak Sipil, UU Pemilu sampai dengan Putusan MK Nomor 001-017/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 guna memperjelas hak memilih sebagai bagian yang tak terpisahkan dari HAM itu sendiri. Penggunaan hak memilih memiliki persyaratan yang tertuang dalam hal PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Ketentuan atas hak memilih dalam PKPU telah memberikan keleluasaan bagi warga negara dengan regulasi yang memudahkan bagi warga negara untuk menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu 2024 meskipun terdapat kendala administrasi tetapi PKPU No. 7 Tahun 2022 memberikan keleluasaan dalam proses Pemilu 2024 dengan dokumen administrasi yang mendukung data kependudukan bagi warga negara yang terkendala dalam administrasi kependudukan untuk tetap dapat menggunakan memilihnya dalam Pemilu 2024
2. Pemenuhan hak memilih warga negara pada Pemilu 2024 tidak hanya sekedar bagaimana warga negara dapat menggunakan hak memilihnya dan jumlah partisipasi pemilih, namun pemenuhan hak memilih memiliki bagian yang berkaitan erat dengan tahapan proses pemilu yakni Penyusunan Daftar Pemilih yang meliputi Pemuktahiran Daftar Pemilih sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap dan tahapan Pemungutan Suara dalam warga negara ingin menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu 2024. Dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024 terdapat ketentuan yang memudahkan bagi para warga negara dalam hal proses pendataan sebagai pemilih baik yang dilakukan oleh KPU ataupun pengecekan secara pribadi melalui website

<https://cekdpdonline.kpu.go.id> yang disediakan oleh KPU RI dengan tujuan untuk memastikan pendataan warga negara yang telah memenuhi syarat agar terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024. Dalam proses pemungutan suara meskipun berdasarkan Keputusan KPU RI No. Tentang 1043 Tahun 2024 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024, dinyatakan oleh KPU bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai target nasional yang telah ditetapkan sebesar 80%. Bahwa proses pemungutan suara masih mengalami permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan hak memilih khususnya pada warga negara yang terdaftar sebagai DPTb dan DPK yang menyebabkan pelaksanaan atas pemenuhan hak memilih pada Pemilu 2024 masih belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Ketentuan atas regulasi mengenai hak memilih sejatinya memberikan kemudahan untuk warga negara yang terkendala dalam prosedur administrasi warga negara yang dalam hal belum memiliki dokumen kependudukan yakni KTP-El dengan digantikan dengan dokumen kependudukan lain yakni Kartu Keluarga melalui PKPU, namun implementasi atas regulasi masih menjadi catatan agar pelaksanaan dalam pemenuhan hak memilih selaras secara peraturan dan pelaksanaan pada Pemilu selanjutnya.
2. Perlu adanya optimalisasi dalam proses penjangkaran dan pendaftaran pemilih bagi warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memberikan informasi kepada KPPS dalam hal klasifikasi dalam proses pelaksanaan terhadap warga negara yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus dalam pelaksanaan Pemilu kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

----- 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Budiarjo, Mirriam. 1993. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cholisin. 2006 *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Universitas Negeri Yogyakarta.: Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yuliyanto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunakaya, A. Widiadi. 2019. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep, dan Isu Strategis)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Marzuki, Mahmud Peter. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Prenadamedia Group.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Natsif, Fadli Andi. 2020. *Hukum Kejahatan HAM : Perspektif Hukum Pidana Indnonesia dan Hukum Pidana Internasional 2020*. Jakarta: Penerbit Kencana

Nurhasim, Mochammad. 2020. *Distorsi dan Problematik Pemilu 2019*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Pandoyo, Toto. 1985. *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945: Sistem Politik Dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi. Liberty.*
- Perdana, Aditya dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia.* Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Putra, R. Masri Sareb. 2010. *Etika dan Tertib Warga Negara.* Jakarta : Salemba Humanika.
- Renggong, Ruslan dan Ruslan, Dyah Aulia Rachma. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik.* Malang: IntransPublishing.
- Salampessy, Maryam. dkk. 2023. *Penegakan Hukum Pemilu.* Padang: Gita Lentera.
- Sholahuddin, Abdul Hakam. 2023. *Hukum Pemilu di Indonesia.* Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sistyawan, Dwanda J. 2020. *Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia: Potret Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia (Pemilu 1955 Sampai Dengan 2024).* Indramayu: Penerbit Adab.
- Subekti, Valinka Singka. 2009. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUS 1945.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Pers.
- , 2019. *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia.* Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Susanto, Topo dan Ida Budiarti. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Ubaedillah, Ahmad. 2015. *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Widiyanti, Diana Wahyu dan Riadi, Dafit. 2023. *Hukum Pemilu dan Peran Kejaksaan RI Dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia*. Ponorogo: Inspirasi Indonesia.

Jurnal

Basuki, Udiyo. "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2012).

Bawamenewi. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

Bima, M. Rinaldy dan Muhajirin. "Perbandingan Norma, Pemungutan Suara Ulang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada". *Journal of Philosophy (JIL)* 3, no. 1 (2022): 64-79

Budiman, Haris. "Penyuluhan Hukum Tentang Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Pilih Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 01 (2023): 112–119.

Budiyono, Budiyono. "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015).

Defretes, Dwi Astrianti, and Kristoforus Laga Kleden. "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *Jhp17* 8, no. 2 (2023): 49–58.

Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Daerah." *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021): 157–166.

Hasibuan, Syaiful Asmi. "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 602–609.

- Herdiawanto, Heri. "Problematika Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Pengawasan Pemilu* 9, no 1 (2024): 37-59
- Irmala Deria, Chika. "Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1 (2021): 1–13.
- Islami, Moh. Iqbal. "Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Pengawasan Pemilu*. 9, no 1 (2024): 101-118
- Ismail, Ismail, and Hidayat Hidayat. "Peran Bawaslu Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilihan Umum." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 1 (2023): 331–341.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155.
- Kartoni, Kartoni. "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 1–19.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016): 448–467.
- Maryani. "Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2018): 94–100.
- Muni, Abdul. "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia" *Jurnal Al'Adalah* 23, no. 1 (2020): 65–78
- Rohmatillah, Arman Rohmatillah, Moh. Sa'diyin, and Ahmad Afan Zaini. "Tantangan Dan Prospek : Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 02 (2023): 90–100.

Suhartini. “Demokrasi Dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi Dan Negara Hukum Indonesia).” *Journal de Jure* 11, no. 1 (2019): 62–78.

Wilma Silalahi. “Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.” *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): 67–79.

Yasin, Rahman. “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu.” *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 14.

Yusdiyanto, Yusdiyanto. “Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017): 259–272.

Zazili, A. “Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009).” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 108–110.

Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Internasional Tentang *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948

Konvensi Internasional tentang *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Woman* Tahun 1979

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota (Berita Negara Tahun 2018, Nomor 834)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Tahun 2018, Nomor 1660)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Tahun 2022, Nomor 1079)

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Keputusan

Keputusan KPU No. 354/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT dan Badan Pelaksana per-Daerah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2014

Keputusan KPU No. 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Keputusan KPU No. 1043 Tahun 2024 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

Laporan

Komisi Pemilihan Umum. “Laporan Kinerja KPU Tahun 2019” (2020).

Migrant Care. “Laporan Pemantauan Pemungutan Suara Pendahuluan Pemilu Serenak 2019 di Luar Negeri (Malaysia, Singapura, dan Hongkong). (2020).

Internet

Berita <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7729/Persentase-jumlah-pemilih-yang-menggunakan-hak-pilihnya-dari-total-pemilih-terdaftar-pada-Pemilu-2019-sangatlah-tinggi.-Secara-nasional--angka-partisipasi-pemilih-Pemilu-2019-itu-ialah-81-persen> Diakses pada 11 Juli 2024